

KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor 003/SK/MWA-UI/2008

TENTANG

KEBIJAKAN RISET UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa Universitas Indonesia memiliki visi untuk menjadi universitas riset yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
 - b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 mencantumkan tujuan Universitas Indonesia adalah mewujudkan universitas riset, sehingga perlu diciptakan iklim riset guna menunjang terselenggaranya riset yang bermutu ;
 - c. bahwa untuk menciptakan iklim riset tersebut, dibutuhkan sarana yang sesuai dan tepat guna serta sumber daya manusia riset yang jujur, memiliki etika, berkualitas, dan berdedikasi tinggi di bidang riset;
 - d. bahwa Universitas Indonesia adalah tempat pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan riset bagi sivitas akademika;
 - e. bahwa untuk unifikasi pasal-pasal dalam Peraturan MWA Nomor 003/Peraturan/MWA-UI/2005 tentang Kebijakan Riset Universitas Indonesia, SK MWA Nomor 005/TAP/MWA-UI/2005 tentang Kebijakan SDM Riset di Universitas Indonesia, SK MWA Nomor 007/TAP/MWA-UI/2005 tentang Etika Riset bagi Sivitas Akademika, Peraturan MWA Nomor 002/Peraturan/MWA-UI/2006 tentang Kebijakan Pusat Riset di Universitas Indonesia, perlu dibuat Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia yang baru tentang Kebijakan Riset Universitas Indonesia;
 - f. bahwa untuk pelaksanaan butir d diperlukan norma tentang Kebijakan Riset di Universitas Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Riset, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37/MPN.A4/KP/2007 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia periode 2007-2012;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 006/SK/MWA-UI/2004 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 008/SK/MWA-UI/2004 tentang Perubahan Ketetapan MWA Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2004 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2007-2012
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 002/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Universitas Riset
- Memperhatikan** :
1. Kesepakatan Paripurna Senat Akademik Universitas Indonesia tanggal 17 Januari 2008 tentang pokok-pokok kebijakan riset Universitas Indonesia;
 2. Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 121/SAU/UI/2008 tanggal 3 April 2008 tentang Perubahan Penetapan Kebijakan Riset Universitas Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEBIJAKAN RISET UNIVERSITAS INDONESIA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (yang selanjutnya disingkat MWA-UI) adalah organ Universitas Indonesia yang berfungsi mewakili kepentingan Pemerintah, kepentingan masyarakat dan kepentingan Universitas Indonesia;
3. Senat Akademik Universitas (yang selanjutnya disingkat SAU) adalah organ Universitas yang merupakan

- badan normatif tertinggi Universitas Indonesia di bidang Akademik;
4. Senat Akademik Fakultas (yang selanjutnya disingkat SAF) adalah organ tertinggi Fakultas di bidang akademik;
 5. Pimpinan Universitas terdiri atas seorang Rektor yang dibantu oleh beberapa orang Wakil Rektor;
 6. Pimpinan Fakultas terdiri atas Dekan dan paling banyak 2 (dua) orang Wakil Dekan;
 7. Departemen adalah pengelola sumber daya akademik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan pendidikan akademik, profesional dan atau profesi dalam sebagian atau satu cabang ilmu, teknologi, budaya;
 8. Fakultas adalah penyelenggara kegiatan akademik Universitas Indonesia dalam dan/atau disiplin ilmu tertentu;
 9. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana Akademik dan unsur pengembangan ilmu pengetahuan lintas fakultas pada tingkat Pascasarjana yang tidak dikembangkan oleh Fakultas dan kedudukannya setara dengan fakultas;
 10. Kebijakan Riset Universitas Indonesia adalah ketentuan pengembangan dan pelaksanaan riset;
 11. Riset adalah upaya mencari kebenaran mengenai semua fenomena demi pengembangan pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia;
 12. Kegiatan riset adalah kegiatan berhubungan dengan riset, yang meliputi perancangan, metode, proses, evaluasi, pelaporan, dokumentasi, dan/atau publikasi hasil riset;
 13. Riset Unggulan UI adalah kegiatan riset yang mencakup riset dasar, terapan, dan pengembangan yang sejalan dengan prioritas Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas dalam bidang riset;
 14. Indikator mutu riset adalah parameter yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi mutu riset;
 15. Etika Riset adalah pedoman etika yang berlaku untuk setiap kegiatan riset, termasuk perilaku peneliti dan semua pihak yang terlibat kegiatan riset di lingkungan dan/atau mengatasnamakan Universitas;
 16. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 17. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak yang timbul karena hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual;
 18. Anggaran Tahunan Universitas adalah anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan Universitas;
 19. Kebebasan Akademik adalah merupakan hak untuk melaksanakan kegiatan akademik secara bertanggung jawab dan mandiri di lingkungan perguruan tinggi;
 20. Kegiatan akademik adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, riset, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
 21. Sivitas Akademika Universitas adalah tenaga akademik Universitas dan peserta didik Universitas;
 22. Tenaga Akademik adalah pegawai yang diangkat oleh Universitas yang dalam kegiatannya melakukan pendidikan, riset, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
 23. Peserta Didik adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas;
 24. Teknologi adalah aplikasi ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memecahkan berbagai persoalan demi kesejahteraan manusia;
 25. Tenaga-Riset Dosen adalah tenaga peneliti atau peneliti dosen yang status dosennya bukan penuh waktu, berasal dari dosen Universitas yang tengah melakukan riset dalam rangka melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi;
 26. Tenaga-Riset Mahasiswa adalah tenaga peneliti mahasiswa yang melakukan riset di bawah supervisi pembimbing riset;
 27. Tenaga-Riset Tamu adalah tenaga riset atau peneliti tamu yang direkrut atau diundang, baik dari dalam maupun luar negeri, melakukan riset untuk sementara waktu di Universitas dalam rangka kerjasama atau kepentingan lainnya;
 28. Tenaga-Pendukung Riset adalah tenaga karyawan/administrasi termasuk para teknisi yang membantu dalam pelaksanaan administrasi riset serta kegiatan riset;
 29. Pembimbing Riset adalah tenaga riset yang ahli dan berpengalaman dalam bidangnya, serta mampu membimbing tenaga riset lainnya agar lebih berkualitas sesuai sarannya;
 30. Kelompok Riset (*Research Group*) adalah kelompok tidak terstruktur dalam riset yang dibentuk oleh beberapa peneliti dari satu atau lebih disiplin ilmu yang saling terkait karena kesamaan peminatan (*field of interest*) dalam mendukung keahlian masing-masing;
 31. Pusat Riset (*Research Center*) adalah organisasi riset terstruktur yang melakukan kegiatan

- pengembangan/penerapan ilmu (*noble activity*) atau untuk pelayanan kepada masyarakat dan industri, yang secara profesional berbasiskan riset;
32. Tim Riset adalah kelompok riset terstruktur yang dibentuk untuk merancang dan melaksanakan kegiatan riset yang diharapkan menghasilkan produk yang memiliki kontribusi ilmiah untuk dapat dipublikasikan, dipatenkan dan/atau diberi hak cipta;
 33. Pelayanan kepada Masyarakat berbasis Riset adalah kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang hasilnya bermanfaat bagi masyarakat;
 34. Komisi Ahli Riset adalah tim yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas atau Universitas untuk mengevaluasi proposal pendirian suatu Pusat Riset;
 35. Komisi Etik Riset adalah tim pakar dari berbagai bidang keilmuan, dan organ di Universitas Indonesia yang melakukan pengawasan Etik dalam Riset yang keanggotaannya ditetapkan oleh Rektor;
 35. Malalaku (*misconduct*) adalah penyimpangan profesional yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok peneliti;
 36. Penyeliaan adalah kegiatan bimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh peneliti pakar terhadap peneliti dalam pelaksanaan riset;
 37. Penyelia (*supervisor*) adalah tenaga-riset pakar yang bertanggung jawab dalam kegiatan riset, melakukan bimbingan dan pengawasan riset dalam lingkup tanggung jawabnya.

BAB II

CAKUPAN RISET

Pasal 2

Sasaran Riset

- (1) Sasaran riset adalah mencari kebenaran mengenai semua fenomena untuk pengembangan pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia
- (2) Prioritas riset ditujukan untuk mengembangkan bidang-bidang kajian sesuai dengan Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas.

Pasal 3

Kegiatan Riset

Kegiatan riset meliputi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. Riset Dasar yaitu kegiatan riset ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan menjadi dasar kemajuan ilmu pengetahuan;
- b. Riset Terapan yaitu kegiatan riset untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan prototip produk teknologi dan juga model pemecahan masalah sosial budaya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
- c. Riset Pengembangan Teknologi dan Sosial Budaya yaitu kegiatan pengembangan lanjutan dari Riset Terapan atas permintaan dan/atau kebutuhan masyarakat serta kebutuhan pasar.

Pasal 4

Produk Riset

- (1) Produk riset universitas terdiri dari:
 - a. produk yang terkait dengan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan;
 - b. produk yang terkait dengan kegiatan pendidikan; dan
 - c. produk yang terkait dengan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihasilkan melalui proses yang sesuai dengan Norma Universitas Riset;
- (3) Setiap produk riset ditujukan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta dihargai dan diakui secara internasional.

BAB III

ETIKA RISET

Pasal 5

Komisi Etik Riset

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap kualitas riset dibentuk Komisi Etik Riset Universitas Indonesia;
- (2) Komisi Etik Riset Universitas Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tim pakar dari berbagai bidang keilmuan, dan organ di Universitas Indonesia yang melakukan pengawasan Etik dalam Riset yang keanggotaannya ditetapkan oleh Rektor;
- (3) Tugas dan kewajiban Komisi Etik Riset Universitas Indonesia meliputi:
 - a. Penyusunan Kode Etik Riset;
 - b. Pemberian pertimbangan kepada Rektor Universitas Indonesia dalam hal menetapkan pengenaan sanksi terhadap setiap pelanggaran kode etik riset universitas yang dapat berupa antara lain teguran, penghentian kegiatan riset, atau jenis sanksi lain;
 - c. Pemberian nasihat dan bimbingan kepada pihak yang memerlukan baik atas dasar kerahasiaan maupun atas dasar keterbukaan.

Pasal 6

Standar Perilaku Peneliti

Dalam melakukan riset, seorang peneliti harus:

1. memahami kode etik riset dan menaati semua ketentuannya;
2. menunjukkan integritas dan profesionalisme, taat kaidah keilmuan, serta menjunjung tinggi nama baik Universitas;
3. mengutamakan kejujuran dan keadilan, tidak diskriminatif, serta bersikap profesional sebagai peneliti dalam memberikan bantuan bila diperlukan;
4. memahami dan dapat menjelaskan manfaat serta risiko riset yang dilaksanakannya;

5. menghargai martabat manusia sebagai subyek riset untuk mendapat hak privasi dan kerahasiaan, hak otonomi, hak memperoleh penjelasan dan hak bertanya sebelum memberikan persetujuan (*informed consent*) dalam pelaksanaan riset;
6. menjamin keselamatan semua pihak yang terlibat dalam riset.

Pasal 7

Malalaku

- (1) Seorang peneliti wajib menaati kode etik riset dan menghindari malalaku riset yang meliputi:
 - a. rekaan, pemalsuan data, atau tindakan lain yang menyimpang dari praktik yang lazim berlaku dalam komunitas ilmiah termasuk dalam mengusulkan, melakukan, dan melaporkan riset;
 - b. *plagiarisme* yaitu tindakan mengemukakan kalimat, data, dan/atau ide tertulis orang lain sehingga tampak seolah-olah merupakan karya miliknya tanpa menyebutkan sumbernya;
 - c. kegagalan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan peneliti, subyek manusia atau masyarakat umum;
 - d. kegagalan memenuhi persyaratan hukum yang menyangkut riset, dan
 - e. menamakan kegiatan non-riset sebagai kegiatan riset.
- (2) Seorang peneliti yang melakukan salah satu malalaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah melakukan penyimpangan profesional serius dan dapat dikenakan sanksi oleh Universitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Proses Riset

- (1) Riset harus dilakukan sesuai dengan metode riset yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (2) Metode dan hasil riset hendaknya bersifat terbuka untuk pembahasan serta riset ulang kecuali yang dirahasiakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kontrak yang menjadi dasar kegiatannya;

Pasal 9

Data Riset

- (1) Perolehan dan penggunaan data harus memperhatikan aspek moral dan etika, termasuk privasi, kerahasiaan, dan/atau memenuhi azas kesukarelaan;
- (2) Panduan retensi, perlindungan, dan kerahasiaan data dikeluarkan oleh Universitas dan wajib ditaati oleh setiap peneliti;
- (3) Peneliti dapat merahasiakan sebagian data yang dianggap perlu;
- (4) Seorang peneliti dan/atau pusat riset tidak diperbolehkan mengusulkan pembiayaan untuk memperoleh data yang sudah dimiliki;
- (5) Data riset peneliti merupakan milik Universitas, bukan milik peneliti, kecuali ditetapkan lain oleh Universitas karena keterlibatan pihak ketiga.

Pasal 10

Benturan Kepentingan

- (1) Peneliti wajib menghindari benturan kepentingan yang disebabkan oleh adanya keterlibatan finansial atau fasilitas dari lembaga sponsor atau penyedia bantuan keuangan;
- (2) Jika terjadi benturan kepentingan, maka peneliti wajib melaporkan sesegera mungkin kepada Komisi Etik Riset Universitas Indonesia untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 11

Publikasi Ilmiah

- (1) Peneliti wajib mendiseminasikan hasil risetnya pada forum ilmiah atau dipublikasikan dalam media publikasi sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, kecuali untuk riset tertentu yang memerlukan kerahasiaan;
- (2) Peneliti wajib mencantumkan informasi afiliasi dan sumber dana riset dalam publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Peneliti yang melakukan riset atas biaya dan atau mengatasnamakan Universitas, diwajibkan membuat laporan riset dan menyerahkannya ke Perpustakaan Universitas dan badan yang ditetapkan oleh Universitas untuk mengelola hasil riset yang mengatasnamakan Universitas;
- (4) Peneliti wajib menjaga kepentingan semua pihak terhadap hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan panduan lain yang dikeluarkan oleh Universitas;
- (5) Ketentuan yang menyangkut penggandaan, kepemilikan dan royalti hasil riset diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 12

Penulis

- (1) Seseorang dapat dinyatakan sebagai penulis sebuah publikasi jika telah memberikan 3 (tiga) sumbangan substansial secara akumulatif yaitu:
 - a. konsep dan disain;
 - b. analisis dan interpretasi data, serta
 - c. menulis naskah;
- (2) Bila dalam satu publikasi terdapat lebih dari seorang penulis maka para penulis harus mencapai kesepakatan tertulis mengenai susunan nama penulis;
- (3) Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam bentuk penyediaan dana riset atau pengumpulan data tidak mempunyai hak untuk disebutkan namanya sebagai penulis;
- (4) Pihak lain yang memberikan sumbangan dalam riset namun tidak menjadi penulis dapat disebutkan dalam pernyataan terima kasih.

BAB IV

PENDANAAN dan MANAJEMEN RISET

Pasal 13

Dana Riset

- (1) Universitas menyediakan sumber daya keuangan untuk menjalankan proses pelaksanaan serta penjaminan kualitas riset yang bertaraf internasional serta membangun fasilitas riset baru yang dibutuhkan;
- (2) Anggaran untuk riset dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Universitas (RKAT) harus meningkat secara bertahap sesuai dengan peningkatan anggaran universitas secara keseluruhan untuk mewujudkan universitas riset;
- (3) Universitas secara terencana dan sistematis memperluas jaringan untuk memperoleh dana riset dari berbagai sumber, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri;
- (4) Pemerolehan dana riset harus melalui prosedur yang ditetapkan universitas dan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku;
- (5) Penerimaan dan penggunaan dana riset harus dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem keuangan universitas.

Pasal 14

Sarana Riset

Agar riset dapat tumbuh dan berkembang di universitas maka:

1. Universitas wajib menyediakan fasilitas dan sarana riset yang dibutuhkan;
2. Universitas mengoptimalkan pendayagunaan sarana riset di lingkungan universitas;
3. Universitas wajib meningkatkan secara bertahap semua kualitas dan standar internasional sarana riset termasuk *science park* dan laboratorium di setiap unit kerja dengan memperhatikan prioritas sesuai dengan kebijakan riset unggulan;
4. Universitas wajib melakukan sertifikasi dan mengkalibrasi semua sarana riset termasuk tapi tidak terbatas kepada laboratorium di setiap unit kerja secara bertahap baik oleh badan dari dalam maupun dari luar negeri untuk memenuhi ketentuan mengenai kelaikan penggunaannya, keamanan, dan penjaminan kualitas;
5. Universitas wajib memelihara semua sarana riset termasuk tapi tidak terbatas kepada laboratorium, secara teratur.

Pasal 15

Tolok Ukur Pelaksanaan Riset

- (1) Universitas wajib memiliki tolok ukur tentang riset di universitas;
- (2) Tolok ukur riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan secara jelas dan ditetapkan oleh Rektor;

- (3) Tolok ukur riset berlaku untuk semua penelitian di tingkat universitas, fakultas, dan / atau pusat-pusat riset lainnya;
- (4) Tolok ukur riset harus mencakup kualitas dan kuantitas riset, luasan publikasi, jumlah hibah riset yang telah diperoleh, dan tolak ukur lainnya yang dipandang perlu oleh universitas.

Pasal 16

Organ Penjamin Kualitas Riset

Dalam rangka menjamin kualitas riset, Universitas wajib mengatur dan melakukan kegiatan koordinasi riset yang melibatkan organ pelaksana di lingkungan eksekutif antara lain Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Badan Penjaminan Mutu Akademik, Direktorat Kemitraan dan Inkubator Bisnis, dan Direktorat Pengembangan Akademik.

Pasal 17

Kualitas Riset.

- (1) Universitas membuat standar umum perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan riset di universitas dan menentukan kriteria riset unggulan universitas;
- (2) Universitas melakukan evaluasi terhadap standar kualitas riset di lingkungan universitas dan menetapkan indikator kualitas riset yang dapat dijadikan standar;
- (3) Universitas dan fakultas mengawasi kualitas riset dari perencanaan, pelaksanaan sampai keluaran dari riset.

BAB V

Sumber Daya Manusia untuk RISET

Pasal 18

Tenaga Riset

- (1) Universitas wajib mengadakan tenaga-riset dalam jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan;
- (2) Universitas wajib memiliki sistem perencanaan tenaga-riset di setiap jenjang dan di setiap fakultas sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Universitas wajib memiliki sistem informasi terpadu tenaga-riset di semua fakultas dan unit lainnya dengan bidang keahlian/minat masing-masing;
- (4) Universitas wajib memiliki sistem remunerasi, penghargaan yang adil, dan insentif yang menarik bagi sivitas akademika universitas untuk melakukan riset;
- (5) Universitas wajib memiliki sistem jenjang karier dan pengakuan yang jelas bagi Tenaga Akademik yang memilih untuk menjadi tenaga-riset.

Pasal 19

Status Tenaga-Riset

- (1) Satus tenaga-riset universitas terdiri dari Tenaga-Riset Dosen, Tenaga-Riset Mahasiswa, dan Tenaga-Riset Tamu;
- (2) Untuk membantu tenaga-riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat beberapa karyawan tenaga-pendukung riset sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

Peran Tenaga-Riset

- (1) Tenaga-Riset Dosen berperan:
 - a. Memimpin dan/atau menjadi anggota unit/ tim riset;
 - b. Merencanakan dan mengembangkan area dan unit riset;
 - c. Meningkatkan budaya dan kualitas riset;
 - d. Mengupayakan sarana dan dana riset; dan
 - e. Melakukan kegiatan dan menyebarkan hasil riset.
- (2) Tenaga-Riset Mahasiswa berperan melaksanakan riset di bawah supervisi pembimbing riset, terutama untuk menyelesaikan pendidikannya;
- (3) Tenaga-Riset Tamu sesuai kompetensinya berperan melaksanakan kegiatan riset serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan riset selama menjadi tamu di lingkungan Universitas;
- (4) Tenaga-Pendukung Riset berperan membantu pelaksanaan riset di bidang administrasi dan teknis.

Pasal 21

Kualifikasi Tenaga Riset

- (1) Tenaga-Riset Dosen wajib berpendidikan minimal Magister dan memiliki kemampuan/ keahlian dalam bidang riset tertentu;
- (2) Tenaga-Riset Mahasiswa wajib berstatus mahasiswa dari semua jenjang pendidikan di Universitas atau mahasiswa Universitas lain yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Universitas;
- (3) Tenaga-Riset Tamu wajib berpendidikan Doktor, kecuali bila yang bersangkutan dinilai oleh Rektor mempunyai kemampuan /keahlian dalam bidang riset tertentu;
- (4) Tenaga-Pendukung Riset, sekurang-kurangnya berpendidikan Diploma 3 (D3) atau tenaga yang mempunyai kompetensi yang sesuai dengan jenis pekerjaannya.

Pasal 22

Hak dan Tanggung Jawab Tenaga-Riset

- (1) Tenaga-riset melaksanakan kegiatan riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, serta mempertanggungjawabkan kegiatannya tersebut kepada pimpinan;
- (2) Tenaga-riset sesuai tugasnya diberikan gaji, dan/atau tunjangan, dan/atau insentif, dan/atau honor, serta pelayanan lainnya yang berlaku sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Tenaga-riset dalam melaksanakan tugas riset yang berkolaborasi dengan peneliti luar universitas sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak berhak mendapat perlindungan universitas.

Pasal 23

Rekrutmen dan Pengangkatan Tenaga-Riset

- (1) Rekrutmen untuk tenaga-riset dan tenaga-pendukung riset, dilakukan secara terbuka, independen dan profesional dengan melakukan penilaian berdasarkan standar yang ditetapkan Rektor;
- (2) Pengangkatan seluruh tenaga-riset sebagai pegawai Universitas dilakukan dengan Keputusan Rektor atas usul fakultas dan atau pusat riset yang bersangkutan.

Pasal 24

Pengembangan Tenaga-Riset

- (1) Universitas bertanggung jawab terhadap pengembangan seluruh tenaga-riset sesuai dengan aturan yang berlaku;
- (2) Universitas melakukan pelatihan berkala untuk peningkatan kemampuan dan kinerja tenaga yang akan melaksanakan riset;
- (3) Universitas menyusun remunerasi yang terbuka dan kompetitif berdasarkan kinerja tenaga-riset dalam menjalankan perannya;
- (4) Universitas menyusun peraturan khusus untuk jenjang karir tenaga-riset dan tenaga- pendukung riset.

Pasal 25

Penyetaraan Jabatan Fungsional Tenaga-Riset

Prosedur dan tata cara penyetaraan jabatan fungsional Tenaga-Riset Dosen dengan Tenaga Akademik akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri oleh Pimpinan Universitas.

Pasal 26

Tolok Ukur Keberhasilan Tenaga Riset

Tolok ukur keberhasilan tenaga riset ditetapkan oleh Rektor dengan indikator antara lain :

1. Jumlah dan kualitas hasil riset;
2. Jumlah publikasi ilmiah dalam jurnal, serta pertemuan ilmiah, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat internasional;
3. Jumlah paten yang diperoleh; dan
4. Jumlah dana riset yang diperoleh.

Pasal 27

Aturan Peralihan untuk Tenaga Riset

- (1) Ketentuan Tenaga-Riset sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 sampai dengan pasal 26 berlaku untuk tenaga-riset yang diangkat setelah ditetapkannya peraturan ini;
- (2) Ketentuan Tenaga-Riset sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 sampai dengan pasal 26 bagi tenaga-riset yang telah diangkat sebelum ditetapkannya peraturan ini disesuaikan secara bertahap dan sudah terlaksana secara menyeluruh selambat-lambatnya pada akhir tahun 2010
- (3) Selama masa peralihan, Rektor membuat peraturan tentang kualifikasi tenaga-riset, rekrutmen dan pengangkatan, serta pengembangan tenaga-riset.

BAB VI

PUSAT RISET

Pasal 28

Kedudukan dan Status Pusat Riset

- (1) Pusat riset merupakan organisasi yang melaksanakan riset unggulan mencakup salah satu dan/atau gabungan dari jenis riset dasar, terapan, dan pengembangan, dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni di Universitas;
- (2) Pusat riset dapat dibentuk pada tingkat Universitas dan/atau Fakultas.
- (3) Pusat riset yang dibentuk di tingkat Universitas didukung oleh disiplin ilmu yang *dapat* berasal dari dua atau lebih fakultas.
- (4) Pusat riset yang dibentuk di tingkat fakultas didukung oleh dua atau lebih disiplin ilmu yang *dapat* berasal dari satu atau lebih departemen atau program studi.
- (5) Kelompok riset yang melakukan kegiatan secara institusional akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 29

Peran Pusat Riset

- (1) Pusat Riset berperan mengembangkan kemampuan staf pengajar dalam kegiatan riset dan dapat digunakan sebagai sarana peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan studinya.
- (2) Pusat Riset melakukan pengabdian dan pelayanan publik dan/atau kerjasama dengan industri berbasis riset yang dapat menghasilkan penemuan, dan/atau inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi, budaya, dan seni.

Pasal 30

Pendirian Pusat Riset

- (1) Pendirian suatu pusat riset baik di tingkat Universitas maupun di tingkat Fakultas dilakukan oleh sekelompok tenaga-riset dosen dengan mengajukan proposal kepada Komisi Ahli Riset sesuai prosedur dan tata cara yang ditetapkan oleh Pimpinan termaksud;
- (2) Komisi Ahli Riset dibentuk berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup visi dan misi, *roadmap*, pendekatan antardisiplin/multidisiplin, kajian kelayakan, ketersediaan fasilitas dan sumberdaya manusia, *governance*, jaringan kerjasama, *cost recovery*, *endowment*, dana pemeliharaan, dana minimum tahunan, dan lainnya yang penting guna mendukung kesinambungan program pusat riset;
- (4) Komisi Ahli Riset merekomendasikan proposal dan menyampaikannya kepada SAF atau SAU untuk dibahas;
- (5) Pimpinan Fakultas atau Universitas menetapkan pendirian pusat riset yang telah disetujui oleh SAF atau SAU;
- (6) Badan atau organisasi yang menunjang pusat riset di Universitas tidak dibenarkan dibentuk atas nama pribadi;
- (7) Pusat riset yang terbentuk sebelum ditetapkannya keputusan ini ditata secara bertahap selambat-lambatnya pada bulan Agustus 2008.

Pasal 31

Pendanaan Pusat Riset

- (1) Universitas menyediakan dana riset unggulan untuk pusat riset baik di tingkat Universitas maupun di tingkat Fakultas;
- (2) Pendanaan atas dasar kerjasama dengan institusi di luar universitas atau di tingkat internasional tidak boleh mengorbankan kepentingan strategis pusat riset yang dibentuk;
- (3) Setiap pemasukan dan penggunaan dana untuk kegiatan pusat riset wajib diaudit dan dilaporkan secara berkala kepada Pimpinan Fakultas dan/atau Universitas.

Pasal 32

Peantauan dan Evaluasi Kinerja Pusat Riset

- (1) Pusat riset pada tingkat Universitas dan/atau Fakultas wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) serta Laporan Tahunan;
- (2) Pimpinan Universitas dan/atau Fakultas melalui badan penjaminan mutu serta badan audit internal bertanggung jawab dalam pemantauan dan evaluasi kinerja pusat riset di tingkat Universitas atau Fakultas.

Pasal 33

Tata Cara Penutupan Pusat Riset

Penutupan pusat riset pada tingkat Universitas dan/atau Fakultas diatur dengan ketentuan tersendiri oleh Pimpinan Universitas.

BAB VII

JEJARING KERJASAMA RISET

Pasal 34

- (1) Universitas mengembangkan dan menyebarluaskan hasil riset dengan membangun jejaring kerja sama riset baik dengan pihak dalam negeri mau pun pihak luar negeri;
- (2) Sistem jejaring untuk menyebarluaskan hasil riset dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Riset dan Pengabdian Masyarakat (SIRIP) dan pengembangannya yang dikelola oleh Pimpinan Universitas;

BAB VIII

KOLABORASI RISET

Pasal 35

- (1) Kegiatan kolaborasi riset dengan instansi lain baik di dalam maupun di luar negeri merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan budaya riset;
- (2) Semua kegiatan kolaborasi riset wajib dilaporkan oleh ketua pusat riset dan/atau peneliti kepada fakultas dan/atau kepada Universitas.

BAB IX

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 36

Hak Cipta dan Paten

Semua hasil riset sivitas akademika universitas wajib tunduk pada aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, PP 152 tahun 2000 serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Pasal 37

Hak Kekayaan Intelektual dan Royalti

- (1) Universitas merupakan pemilik Hak Kekayaan Intelektual yang terdiri atas hak paten, hak cipta, dan bentuk-bentuk kekayaan intelektual lainnya;
- (2) Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual dapat bersifat sepenuhnya atau sebagian.
- (3) Teknis operasional dan tata laksana kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual serta royalti diatur tersendiri oleh Rektor dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

BAB X

KOMITMEN UNIVERSITAS

Pasal 38

- (1) Pimpinan Universitas menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kebijakan riset dan melaksanakannya secara konsisten;
- (2) Komitmen Universitas dalam penerapan manajemen riset yang baik meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan, serta diseminasi riset yang sistematis yang diaplikasikan secara nyata dalam hal-hal berikut:
 - a. dana riset yang memadai;
 - b. fasilitas/sarana riset yang memadai;
 - c. pelaksana riset yang kompeten;
 - d. sarana publikasi;
 - e. *data-base* dan sistem informasi yang memadai;
 - f. tolok ukur riset yang jelas; dan
 - g. sistem penjaminan mutu riset.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 39

- (1) Semua ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis yang diatur dalam Keputusan ini wajib dibuat dan ditetapkan oleh Rektor selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
- (2) Dengan ditetapkannya Kebijakan ini, maka Peraturan MWA Nomor 003/Peraturan/ MWA-UI/2005 tentang Kebijakan Riset Universitas Indonesia; Ketetapan MWA Nomor 005/TAP/MWA-UI/2005 tentang Kebijakan SDM Riset di UI; Ketetapan MWA Nomor 007/TAP/MWA-UI/2005 tentang Etika Riset bagi Sivitas Akademika, dan Peraturan MWA Nomor 002/Peraturan/MWA-UI/2006 tentang Kebijakan Pusat Riset di Universitas Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (3) Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Jakarta

Pada tanggal : 14 Mei 2008

Majelis Wali Amanat

Universitas Indonesia

Ketua,

dr. Purnomo Prawiro